



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Tangerang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Kota Tangerang Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dimulai dari :

1. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cisadane sampai pada PABU 01 dengan koordinat $06^{\circ} 20' 52.590927''$ LS dan $106^{\circ} 39' 08.792113''$ BT yang terletak di Desa Kranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Desa Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cisadane sampai pada PABU 02 dengan koordinat $06^{\circ} 20' 13.425442''$ LS dan $106^{\circ} 39' 08.482615''$ BT yang terletak di Desa Kranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Desa Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;
2. PABU 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cisadane sampai pada PABU 03 dengan

- koordinat $06^{\circ} 19' 51.579558''$ LS dan $106^{\circ} 39' 28.721829''$ BT yang terletak di Desa Kranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Desa Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;
3. PABU 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cisadane sampai pada PABU 04 dengan koordinat $06^{\circ} 19' 31.763480''$ LS dan $106^{\circ} 39' 32.156535''$ BT yang terletak di Kelurahan Serpong Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Desa Cibogo Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;
 4. PABU 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cisadane sampai pada PABU 05 dengan koordinat $06^{\circ} 18' 57.867185''$ LS dan $106^{\circ} 39' 42.506667''$ BT yang terletak di Kelurahan Serpong Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Desa Sampora Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;
 5. PABU 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cisadane sampai pada PABU 06 dengan koordinat $06^{\circ} 18' 41.301463''$ LS dan $106^{\circ} 39' 30.831886''$ BT yang terletak di Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Desa Sampora Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;
 6. PABU 06 selanjutnya ke Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cisadane sampai pada PABU 07 dengan koordinat $06^{\circ} 17' 54.720946''$ LS dan $106^{\circ} 39' 15.970251''$ BT yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan berbatasan dengan Desa Sampora Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang;
 7. PABU 07 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cisadane sampai pada PABU 08 dengan koordinat $06^{\circ} 17' 06.577948''$ LS dan $106^{\circ} 39' 15.173543''$ BT yang terletak di Kelurahan Lengkong Wetan Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;
 8. PABU 08 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cisadane sampai pada PABU 09 dengan koordinat $06^{\circ} 15' 31.976977''$ LS dan $106^{\circ} 38' 54.640005''$ BT yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Desa Cihuni Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;
 9. PABU 09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cisadane sampai pada PABU 10 dengan koordinat $06^{\circ} 14' 38.623437''$ LS dan $106^{\circ} 38' 41.063936''$ BT yang terletak di Kelurahan Pakulonan Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Desa Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cisadane sampai pada pertigaan batas Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2012

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 107
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001